

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah yang maha suci sudah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, kemudian memberikan sebuah rasa didalam hati manusia untuk cenderung pada lawan jenisnya, sebuah kasih sayang agar menentramkan hati manusia. Perasaan ketertarikan pada lawan jenis merupakan sebuah anugrah Allah yang diberikan pada kita. Islam ialah agama yang sempurna dan lengkap, dan sudah mengatur relasi antara manusia didalam sebuah ikatan yang disebut pernikahan.¹

Sedemikian besar perhatian Allah SWT pada hambanya dalam urusan pernikahan. Sehingga dianjurkan untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian, baik orang itu pandai ataupun bodoh, kaya ataupun miskin, mapan ataupun belum. Bahkan Allah swt yang akan mencukupkan rezeki bagi pasangan suami istri itu. Hal ini menunjukkan betapa mulianya peran menikah bagi kehidupan seseorang.²

Sudah menjadi kondrat iradatnya Allah SWT manusia di ciptakan berpasang-pasangan dan di ciptakan oleh Allah SWT memiliki keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana Firman Allah SWT pada surat Ali Imran ayat 14. Oleh Al-Qur'an di gambarkan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, maknanya yang satu akan memerlukan yang lain, sebagaimana pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ

Maknanya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu ialah pakaian bagimu, dan kamu pun ialah pakaian bagi mereka."

Menurut Al-Qur'an, perkawinan bukan hanya sebagaian sarana menjaga kelestarian umat. Namun perkawinan lebih dari sekedar itu, yaitu sebagai sarana untuk mencapai ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kedamaian jiwa. Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti

¹ Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslim*, (Jakarta: Grasindo, 2014), 1

² Al-Hanafy, *Jangan Takut Menikah*, (Depok: Medpres, 2012), 47- 48

menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Pernikahan merupakan satu jalan yang sangat amat mulia untuk mengatur kehidupan serta keturunan manusia yang merupakan makhluk yang dimuliakan dan ditinggikan derajat akalnya dari makhluk lain.

Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan, pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan memakai lafadz *ankahtuka* (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau *tazawwajtu* (aku mengawinkanmu wahai fulan dengan fulana).³ Disamping perkawinan untuk peraturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.⁴

Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabatnya, Allah sudah membuat aturan-aturan hukum selaras dengan peranan dan statusnya.⁵

Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan terutama pada zaman jahiliyyah kedudukan perempuan direndahkan seperti halnya barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

Bagi seorang gadis yang akan menikah tentunya dia masih berstatus single atau belum pernah kawin dan itu berarti ia tidak pernah hamil atau melahirkan. Namun dewasa ini banyak sekali persoalan dimana gadis yang menikah sedang hamil dan ini seperti menjadi persoalan yang umum di masyarakat meskipun dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan penyakit masyarakat. Seorang gadis yang hamil sebelum menikah maka dapat dipastikan bahwa kehamilannya itu diluar nikah atau akibat perbuatan zina. Pernikahan

³ Wahyu Wibisana Wanita, Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif, (Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim Vol. 15 No. 1-2017), 30, diakses pada 17 November 2021 [Http://jurnal.upi.edu/file/03 PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH - Wahyu1.Pdf](http://jurnal.upi.edu/file/03_PERKAWINAN_WANITA_HAMIL_DILUAR_NIKAH_-_Wahyu1.Pdf)

⁴ Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 19-20

⁵ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: CV Anjasana Pratama, 2021), 23

yang dilaksanakan biasanya untuk menutupi aib atau hal tersebut. Biasanya gadis tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina.

Hamil di luar nikah ialah sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam islam. Hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum menurut Hukum Islam. Saat hamil diluar nikah sudah terjadi maka masalah yang muncul yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan itu diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.⁶

Dewasa ini, perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat luas, termasuk didalamnya adalah remaja. Dampak tersebut akan menjadi positif apabila digunakan dengan sebagaimana mestinya. Namun, apabila digunakan tidak sesuai dengan tempat yang seharusnya, hal itu justru akan dapat menjerumuskan mereka ke dalam hal yang buruk. Maraknya pergaulan yang tanpa kendali seringkali menjadikan para remaja terjerumus. Justru orang akan menganggap orang lain “aneh” maupun “kuper” (istilah saat ini) apabila tidak pacaran. Kebebasan yang tanpa batas itulah yang menyebabkan berbagai jenis kejahatan, anarkhisme, kebrutalan dan kenakalan remaja saat ini. Sehingga hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pun tidak dapat dielakkan. Banyak praktik aborsi di sana-sini hanya untuk menghilangkan jejak terjadinya kehamilan di luar nikah. Bagi mereka yang tidak mau menanggung dosa lebih banyak lagi, mau tidak mau harus menikahkan anaknya.⁷

Pernikahan akibat hamil diluar nikah dapat dikatakan pernikahan bukan karena ibadah kepada Allah, akan tetapi karena keterpaksaan untuk menutupi rasa malu karena aib yang ditanggung oleh perempuan, akhirnya pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang matang baik secara lahir maupun batin yang sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya.

Pernikahan wanita yang diawali dengan hamil dapat memicu keretakan rumah tangga, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik untuk membina sebuah keluarga. Karena dalam hal itu

⁶ M.Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al Mawardi Prima), 184

yang berperan adalah keegoisan saja, sehingga sulit pernikahan berakhir dengan perceraian tragis.

Perkawinan wanita hamil diluar nikah menjadi salah satu masalah yang diperdebatkan diantara para Ulama, para madzhab sepakat akan kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya ada dua pendaat diantara para ulama: pertama, Imam Hanifah dan Imam Syafi'i mereka mengatakan sah menikahi laki-laki yang bukan menghamilinya. Kedua, pendapat Imam Malik dan Imam Hambal mereka mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamlinya.⁸

Hal-hal yang memotivasi seorang laki-laki mau menikahi wanita hamil karena zina adalah untuk menutup aib si wanita yang dihamilinya, harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun sebenarnya mereka tidak menginginkan kehamilan tersebut, menutup aib keluarga baik keluarga pria atau wanita dan menghindari ghibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memaparkan secara rinci perihal perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya itu. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan perempuan hamil hanya dengan laki-laki yang menghamilinya tidak memberikan peluang pada laki-laki yang bukan menjadi sebab terjadinya kehamilan itu. Pelarangan yang tidak membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan hamil, di lain sisi ia bukan laki-laki yang menghamilinya. Hal itu disebabkan kejadian atau perbuatan itu diperbolehkan, dan memberikan peluang pada orang yang ingin menyalurkan hawa nafsunya itu.⁹

Dari uraian diatas, bisa dipahami bahwa kehamilan diluar nikah masih dijadikan perdebatan perihal masalah Imam Madzhab, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Islam. Selain itu juga perbedaan pendapat para ulama perihal kewajiban akad nikah ulang sesudah anak hasil zina itu sudah lahir. Sehubungan dengan hal itu penulis mencoba menganalisis tema itu dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Menikahi Wanita Hamil:**

⁸ Huzaemah T. Yanggo, *fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001) cet. Ke-1, Hal: 86

⁹ Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan*, 5-6, Diakses Pada 27 Desember 2021 [Http://Repository.Untag-Sby.Ac.Id/1362/7/JURNAL.Pdf](http://Repository.Untag-Sby.Ac.Id/1362/7/JURNAL.Pdf)

Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Imam Madzhab”.

B. Fokus Penelitian

Fokus studi ini meliputi Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Imam Madzhab.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas, maka bisa dirumuskan permasalahan dalam studi ini seagai berikut:

1. Bagaimana hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Fikih Imam Madzhab?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Fikih Imam Madzhab.

E. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan pada pentingnya ketentuan atau perbedaan pendapat Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Imam Madzhab
2. Memenuhi satu dari sekian syarat akademis untuk mendapat gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.
3. Manfaat bagi akademik untuk menambah bahan referensi diperpustakaan.
4. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan para remaja khususnya akibat perbuatan zina yang bisa merusak moral bangsa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas perihal studi yang dilakukan, maka disusun sistematika penulisan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang memaparkan Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini mengurai perihal Kajian Teori Terkait Judul, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Pertanyaan Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi perihal Jenis dan Pendekatan, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas perihal Gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan perihal Simpulan hasil akhir pembahasan yang sebelumnya, dan memberikan saran-saran yang mengatasi permasalahan yang ada.

